



PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kerja sama secara tertib, efektif, dan efisien serta mendukung kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu disusun pengaturan mengenai tata cara penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyusunan kerja sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Nota Kesepahaman dan Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri Bidang Ekonomi Kreatif di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berwenang dengan satu atau lebih mitra kerja sama dalam bentuk tertulis untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
2. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan disepakati untuk dikerjasamakan.

3. Mitra Kerja Sama adalah para pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
4. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berwenang dengan Mitra Kerja Sama di Indonesia.
5. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berwenang atau pejabat lain yang diberikan kuasa dengan Mitra Kerja Sama di negara lain.
6. Pemrakarsa adalah pimpinan unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya, unit pelaksana teknis, atau badan pelaksana otorita di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
7. Para Pihak adalah pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Pemrakarsa dan Mitra Kerja Sama.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
10. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah pimpinan tinggi madya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

BAB II JENIS, BENTUK, DAN LINGKUP KERJA SAMA

Bagian Kesatu Jenis Kerja Sama

Pasal 2

Jenis Kerja Sama terdiri atas:

- a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- b. Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Kedua
Bentuk Naskah Kerja Sama

Pasal 3

Bentuk Naskah Kerja Sama meliputi:

- a. kesepahaman bersama atau nama lain yang sejenis; atau
- b. perjanjian Kerja Sama atau nama lain yang sejenis.

Pasal 4

- (1) Kesepahaman bersama atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi persetujuan Para Pihak untuk melakukan Kerja Sama yang bersifat umum.
- (2) Kesepahaman bersama atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerja Sama atau bentuk dokumen lainnya.
- (3) Bentuk kesepahaman bersama atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi persetujuan oleh Para Pihak untuk melakukan Kerja Sama yang memuat hal-hal yang bersifat spesifik, teknis, dan/atau implementatif.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun tanpa harus didahului dengan penyusunan kesepahaman bersama atau nama lain yang sejenis.
- (3) Bentuk perjanjian Kerja Sama atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Lingkup Kerja Sama

Pasal 6

Lingkup Kerja Sama terdiri atas:

- a. kebijakan strategis;
- b. sumber daya dan kelembagaan;
- c. pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur;
- d. industri dan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. produk wisata dan penyelenggara kegiatan (*events*);
- g. ekonomi digital dan produk kreatif; dan/atau
- h. lingkup Kerja Sama lainnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, fungsi, dan kewenangan Pemrakarsa.

BAB III MITRA KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa melakukan Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Mitra Kerja Sama Dalam Negeri terdiri atas:
 1. lembaga negara;
 2. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 3. pemerintah daerah;
 4. badan hukum Indonesia;
 5. badan usaha domestik;
 6. organisasi kemasyarakatan;
 7. kelompok masyarakat; dan/atau
 8. perorangan warga negara Indonesia.
 - b. Mitra Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:
 1. pemerintah asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia;
 2. organisasi/badan internasional;
 3. badan/lembaga negara asing;
 4. lembaga nonpemerintah/lembaga swadaya masyarakat asing;
 5. badan hukum asing; dan/atau
 6. badan usaha swasta asing.
- (3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 tidak termasuk organisasi partai politik.

BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- Tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri meliputi:
- a. perencanaan; dan
 - b. penyusunan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa membuat perencanaan Kerja Sama Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana Kerja Sama yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

- (3) Perencanaan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Kementerian melalui kepala biro yang menangani urusan hukum untuk naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh Menteri, Sekretaris Kementerian, atau inspektur utama;
 - b. sekretaris deputy untuk Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh deputy, atau pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. pimpinan unit organisasi pembina untuk Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh direktur unit pelaksana teknis, atau pimpinan badan pelaksana otorita.
- (4) Perencanaan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar rencana Kerja Sama.
- (5) Daftar rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. urgensi penyusunan naskah Kerja Sama; dan
 - b. rancangan naskah Kerja Sama.
- (6) Daftar rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan kebutuhan organisasi, Pemrakarsa dapat menyusun Naskah Kerja Sama di luar daftar rencana Kerja Sama.
- (2) Penyampaian Perencanaan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian Naskah Kerja Sama di luar daftar rencana Kerja Sama.

Bagian Ketiga Penyusunan

Pasal 11

- Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- a. penjajakan;
 - b. perumusan naskah;
 - c. pembahasan; dan
 - d. penandatanganan.

Pasal 12

- (1) Penjajakan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Penjajakan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis substansi yang akan dikerjasamakan.

- (3) Dalam melakukan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemrakarsa dapat melibatkan unit organisasi terkait, unit organisasi pembinanya masing-masing, dan Mitra Kerja Sama.

Pasal 13

- (1) Perumusan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Perumusan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan sekretariat deputy, unit organisasi yang menangani hubungan antarlembaga, dan biro yang menangani urusan hukum, serta melibatkan Mitra Kerja Sama.
- (3) Dalam hal Pemrakarsa yang merupakan unit pelaksana teknis dan badan pelaksana otorita, perumusan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dapat dilakukan dengan melibatkan unit organisasi pembinanya masing-masing.
- (4) Dalam hal badan pelaksana otorita melakukan perumusan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang memiliki nilai strategis tertentu, harus mendapat persetujuan dari dewan pengarah badan pelaksana otorita.
- (5) Hasil perumusan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.
- (6) Kerja Sama Dalam Negeri yang memiliki nilai strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Kerja Sama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu badan otorita pengelola kawasan pariwisata dengan badan usaha dan lembaga atau pihak terkait.
- (7) Pemrakarsa menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
 - a. pimpinan unit organisasi yang menangani bidang hubungan antarlembaga, bagi rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri, Sekretaris Kementerian, dan inspektur utama;
 - b. sekretaris deputy, bagi rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh deputy atau pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. pejabat yang menangani kerja sama, bagi rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh pimpinan unit pelaksana teknis; dan
 - d. direktur keuangan, umum, dan komunikasi publik, bagi rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh pimpinan badan pelaksana otorita.

Pasal 14

- (1) Rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilakukan pembahasan dengan Mitra Kerja Sama.
- (2) Dalam pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. pimpinan unit organisasi yang menangani bidang hubungan antarlembaga, bagi rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri, Sekretaris Kementerian, dan inspektur utama;
 - b. sekretaris deputy, bagi rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh deputy atau pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. pejabat yang menangani kerja sama, bagi rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh pimpinan unit pelaksana teknis; dan
 - d. direktur keuangan, umum, dan komunikasi publik, bagi rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh pimpinan badan pelaksana otorita.
- (3) Pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan Pemrakarsa, sekretariat deputy, biro yang menangani urusan hukum, unit organisasi terkait dan/atau instansi terkait.
- (4) Pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan melibatkan sekretariat deputy, unit organisasi terkait dan/atau instansi terkait.
- (5) Pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan dengan melibatkan unit organisasi pembinaanya masing-masing.

Pasal 15

- (1) Hasil pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa rancangan final Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.
- (2) Rancangan final Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mendapatkan paraf dari:
 - a. kepala biro yang menangani hukum, deputy dan direktur yang menangani bidang hubungan antarlembaga, dan Pemrakarsa, untuk rancangan final Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri, Sekretaris Kementerian, atau inspektur utama;
 - b. sekretaris deputy, untuk rancangan final Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh deputy atau pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. kepala bagian atau kepala subbagian yang menangani kerja sama untuk rancangan final Naskah

- Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh pimpinan unit pelaksana teknis; dan
- d. direktur keuangan, umum, dan komunikasi publik, untuk rancangan final Naskah Kerja Sama dalam negeri yang ditandatangani oleh pimpinan badan pelaksana otorita.

Pasal 16

- (1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan terhadap rancangan final Naskah Kerja Sama Dalam Negeri oleh pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Kerja Sama.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani rancangan final Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kesepakatan bersama atau nama lain yang sejenis, ditandatangani oleh:
 1. Menteri;
 2. Sekretaris Kementerian, deputy, atau inspektur utama;
 3. direktur unit pelaksana teknis; atau
 4. direktur utama Badan Pelaksana Otorita.
 - b. perjanjian kerja sama atau nama lain yang sejenis, ditandatangani oleh:
 1. Menteri;
 2. Sekretaris Kementerian, deputy, atau inspektur utama;
 3. Pejabat pimpinan tinggi pratama;
 4. Direktur unit pelaksana teknis atau pejabat yang ditunjuk oleh direktur unit pelaksana teknis; atau
 5. Direktur utama Badan Pelaksana Otorita atau pejabat yang ditunjuk oleh direktur utama Badan Pelaksana Otorita.
- (3) Penandatanganan rancangan final Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemrakarsa.
- (4) Penandatanganan rancangan final Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan pejabat penandatanganan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TAHAPAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Luar Negeri yang merupakan perjanjian internasional; dan
 - b. Kerja Sama Luar Negeri yang bukan merupakan perjanjian internasional.

- (2) Kerja Sama Luar Negeri yang merupakan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian internasional

Bagian Kedua

Tahapan Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri yang merupakan perjanjian internasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri yang merupakan perjanjian internasional dilaksanakan berdasarkan tahapan:

- a. penjajakan;
- b. perumusan dan perundingan naskah; dan
- c. penerimaan dan penandatanganan.

Paragraf 2

Penjajakan

Pasal 19

- (1) Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri yang merupakan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit organisasi yang menangani bidang hubungan antarlembaga.
- (2) Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri yang merupakan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis substansi yang akan dikerjasamakan.
- (3) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit organisasi yang menangani bidang hubungan antarlembaga melibatkan paling sedikit:
 - a. sekretariat deputy;
 - b. unit organisasi terkait;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan
 - d. pemerintah asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan/atau organisasi/badan internasional yang terkait.

Paragraf 3

Perumusan dan Perundingan Naskah

Pasal 20

- (1) Perumusan naskah Kerja Sama Luar Negeri yang merupakan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh unit organisasi yang menangani hubungan antarlembaga.
- (2) Perumusan naskah Kerja Sama luar negeri yang merupakan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan paling sedikit:
 - a. sekretariat deputy;
 - b. biro yang menangani urusan hukum;

- c. unit organisasi terkait;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan
 - e. pemerintah asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan/atau organisasi/badan internasional yang terkait.
- (3) Hasil perumusan Kerja Sama Luar Negeri yang merupakan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rancangan naskah Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 21

- (1) Unit organisasi yang menangani hubungan antarlembaga melakukan perundingan terhadap rancangan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dengan pemerintah asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan/atau organisasi/badan internasional yang terkait.
- (2) Perundingan rancangan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan paling sedikit:
- a. sekretariat deputy;
 - b. biro yang menangani urusan hukum;
 - c. unit organisasi terkait;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan
 - e. pemerintah asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan/atau organisasi/badan internasional yang terkait.

Pasal 22

- (1) Hasil perundingan rancangan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berupa rancangan final Naskah Kerja Sama Luar Negeri.
- (2) Rancangan final Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mendapatkan paraf deputy yang menangani bidang hubungan antarlembaga, dan direktur yang menangani bidang hubungan antarlembaga.

Paragraf 4

Penerimaan dan Penandatanganan

Pasal 23

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan tahap penerimaan Naskah Kerja Sama Luar Negeri yang merupakan perjanjian internasional yang telah dirumuskan dan disepakati para pihak.
- (2) Proses penerimaan Naskah Kerja Sama Luar Negeri yang merupakan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Proses penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menjadi tanggung jawab unit organisasi yang menangani bidang hubungan antarlembaga.

- (2) Penandatanganan rancangan final Naskah Kerja Sama Luar Negeri yang merupakan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan pejabat penanda tangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tahapan Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri yang bukan merupakan perjanjian internasional

Pasal 25

- (1) Tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri yang bukan merupakan perjanjian internasional dilaksanakan berdasarkan tahapan:
 - a. penjajakan;
 - b. perumusan naskah;
 - c. pembahasan; dan
 - d. penandatanganan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan Kerja Sama Luar Negeri yang bukan merupakan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Bahasa Naskah Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 26

Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan dapat ditambahkan dengan bahasa nasional pihak asing yang melakukan Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

BAB VI

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah Naskah Kerja Sama ditandatangani.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa, dengan urutan kegiatan:
 - a. pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Kerja Sama bersama Mitra Kerja Sama;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani; dan
 - c. membuat laporan kegiatan pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Pemrakarsa dengan tembusan kepada:
 - a. unit organisasi yang menangani hubungan antarlembaga bagi Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh Menteri, Sekretaris Kementerian, atau Inspektur Utama;
 - b. sekretariat deputy bagi Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh deputy atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; atau
 - c. unit organisasi pembina bagi Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh pimpinan unit pelaksana teknis dan pimpinan badan pelaksana otorita.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pelaksanaan Kerja Sama dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. unit organisasi yang menangani hubungan antarlembaga dan biro yang menangani urusan hukum untuk Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh Menteri, Sekretaris Kementerian, atau Inspektur Utama;
 - b. sekretariat deputy untuk Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh deputy, atau pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. unit organisasi pembina untuk Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh direktur unit pelaksana teknis, atau direktur utama badan pelaksana otorita.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 290), dan

- b. Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Nota Kesepahaman dan Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri Bidang Ekonomi Kreatif di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1823),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH KERJA
SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

A. CONTOH FORMAT DAFTAR RENCANA KERJA SAMA

No	Mitra	Ruang Lingkup Kerja Sama	Urgensi	Jangka Waktu

B. CONTOH FORMAT LAPORAN

No	Judul dan Nomor Naskah Kerja Sama	Hasil Pelaksanaan Kerja Sama	Kendala	Saran Tindak Lanjut

C. FORMAT KESEPAHAMAN BERSAMA MENTERI



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DAN

.....
TENTANG

.....
NOMOR
NOMOR

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... (...-...-...), bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. :, berdasarkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah kementerian/badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan yang saling terkait dalam suatu kegiatan bersama dalam rangka

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melakukan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a.;
- b.;
- c. dst.....; dan
- d. Kerja sama/kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama (...) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehedaki.

Pasal 5
Adendum

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

.....
 Pejabat Penghubung :
 Alamat :

 Telepon :
 Email :

b. PIHAK KEDUA

.....
 Pejabat Penghubung :
 Alamat :
 Telepon :
 Email :

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat (...) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 8
Ketentuan Lain-lain

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini tidak bersifat eksklusif untuk PARA PIHAK, oleh karena itu masing-masing PIHAK dapat menjalin kerja sama yang serupa dengan instansi/pemerintah/industri/pihak lainnya tanpa persetujuan PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat, dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi PARA PIHAK.

Pasal 9
Penutup

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

D. FORMAT KESEPAHAMAN BERSAMA SELAIN MENTERI



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR

NOMOR

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... (...-...-...), bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. :,, berdasarkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah kementerian/badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan yang saling terkait dalam suatu kegiatan bersama dalam rangka

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melakukan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a.;
- b.;
- c. dst.....; dan
- d. Kerja sama/kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama (...) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan tertulis

kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehedaki.

Pasal 5
Adendum

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
Korespondensi

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

.....
Pejabat Penghubung :
Alamat :

Telepon :
Email :

b. PIHAK KEDUA

.....
Pejabat Penghubung :
Alamat :
Telepon :
Email :

(2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat (...) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 8
Ketentuan Lain-lain

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini tidak bersifat eksklusif untuk PARA PIHAK, oleh karena itu masing-masing PIHAK dapat menjalin kerja sama yang serupa dengan instansi/pemerintah/industri/pihak lainnya tanpa persetujuan PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat, dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi PARA PIHAK.

Pasal 9
Penutup

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

E. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR

NOMOR

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... (...-...-...), bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. :,, berdasarkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah kementerian/badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Nomor tentang

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a.;
- b.;
- c. dst.....; dan
- d.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban/Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai.....

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

.....
..

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama (...) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2)

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada.....
...

Pasal 7
Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

.....
Pejabat Penghubung :
Alamat :

Telepon :
Email :

b. PIHAK KEDUA

.....
Pejabat Penghubung :
Alamat :
Telepon :
Email :

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 8
Force Majeure

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu PIHAK atau PARA PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mencari solusi terbaik.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 9
Adendum

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12
Ketentuan Lain-lain

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak bersifat eksklusif untuk PARA PIHAK, oleh karena itu masing-masing PIHAK dapat menjalin kerja sama yang serupa dengan instansi/pemerintah/industri/pihak lainnya tanpa persetujuan PIHAK lainnya.

Pasal 13
Penutup

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO